PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA

Abstrak Oleh: Renaldi Adiyatama NPM. 20810026

Orang tua yang diberikan wewenang terhadap hak asuh anaknya berdasarkan putusan pengadilan seringkali pada kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya, begitupun dengan pihak yang tidak mendapatkan hak perwalian ternyata masih sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, sehingga menyebabkan kepastian terhadap anak ini menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. Di kasus lain banyak juga orang tua yang mengantungi putusan pengadilan agama untuk mengasuh anak, namun tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Disinilah akanterjadi hilangnya hak bagi anak-anak di bawah umur.

Setelah melalui pemikiran dan observasi, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut;

- 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian orang tua?
- 2. Apakah yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian?

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang diperoleh oleh penyusun merupakan data kualitatif yang akan diteliti menggunakan metode analisis komparatif konstan, yaitu dengan membandingkan dan mengembangkan penelitian empiris dengan perundangundangan yang terkait dan memilah yang diteliti. Hasil yang penulis dapatkan adalah Dalam hal pemenuhan hak anak pasca perceraian para praktisi hukum seperti hakim sepakat untuk adanya pengasuhan bersama yang disertai pemeliharaan dan pengasuhan, dan nafkah. Akan tetapi hakim tidak bisa ikut campur permasalahan hadhanah secara lebih detail jika masalah hadhanah tersebut tidak disertakan dalam petitum. Meskipun hakim memiliki kewenangan yang disebut dengan ex-officio, namun kewenangan tersebut hanya terbatas kepada nafkah mut'ah dan nafkah iddah.

Kata kunci: hak anak, pasca perceraian, perlindungan hukum